

Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal

Bustomi Arisandi
STAI Darul Hikmah Bangkalan , Indonesia
Email: bustomi@darul-hikmah.com

Junaidi
STAI Darul Hikmah Bangkalan , Indonesia
Email: Junaidi@darul-hikmah.com

Moh. Sholeh
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia
Email: Sholah89@gmail.com

Abstrak

Dalam kajian literatur ini menggunakan metode deskriptif interpretatif yakni mendeskripsikan mengenai Islam Liberal secara umum dan konsep fiqih pluralisnya secara khusus. Serta menginterpretasikan kembali hasil pemikiran tersebut. Kemudian menganalisa dengan metode Analisa Critical Diskursus yakni pemakaian bahasa atau pengguliran wacana yang diusung sebagai bentuk praktik sosial yang menyebabkan suatu hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi sosial. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa Islam Liberal merupakan paham yang mencetuskan konsep fiqih pluralis yang pertama kali di Indonesia. Dan sebagai bentuk produk fiqih pluralis yang berkaitan dengan ahwal al-syakhshiyah yakni dibolehkannya melaksanakan pernikahan dan waris beda agama. Islam Liberal mengkaji ulang penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang dilakukan oleh ulama dahulu dengan merelevankan produk fiqihnya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekarang. Mereka menolak stagnasi hukum yang ditetapkan dan menginginkan perubahan hukum hingga melahirkan proses dinamisasi pemikiran hukum Islam.

Kata kunci: *Implikasi, Kawin, Waris Beda Agama, Islam Liberal*

A. Pendahuluan

Diantara kelompok-kelompok yang getol dan resisten untuk selalu mengadakan perubahan dan pengembangan hukum Islam adalah kelompok Islam Liberal. Ungkapan Islam Liberal atau Liberal Islam mungkin terdengar seperti sebuah kontradiksi dalam peristilahan. Selama berabad-abad barat mengenali Islam melalui unsur-unsur yang eksotik.¹

Islam dianggap sebagai belenggu kebebasan, seperti fortive yang mengatakan bahwa Islam melahirkan fanatisme yang lebih menekankan pada dogma. Sehingga Islam terkesan tidak bebas, sedangkan Montesque (penggagas tiras politika) berpendapat bahwa Islam lekat dengan dispotisme tiranik.

Lutfi Assyaukani dalam bukunya menerangkan bahwa terdapat empat agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan-persoalan yang dibahas oleh para pembaharu dan intelektual muslim selama ini, yakni agenda politik, agenda toleransi agama, agenda emansipasi wanita, dan agenda kebebasan berekspresi.²

Islam Liberal menurut Lutfi juga “Mendewakan Modernitas” sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernan. “Jika Terjadi Konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas maka yang harus dilakukan menurut mereka bukanlah menolak modernitas tetapi menafsirkan kembali ajaran tersebut.”³

Berangkat dari empat agenda pemikiran Islam yang dinyatakan oleh Lutfi di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai agenda toleransi beragama. Dalam agenda toleransi beragama

1. Farid Akhbah, *Masyarakat Madina, Toleransi Beragama*, Majalah Dakwah, No. 10, April 2005, hal. 15

2. Luthfi Assyaukani, *Wajah islam Liberal di Indonesia*,

3. Dikutip dari buku : *Islam Liberal* Adian Husaini, hal. 3

versi Islam Liberal akan kami batasi dalam subtasi ayat kawin dan waris beda agama.

B. Metodologi Pemikiran

Kemunculan trend Islam Liberal sebenarnya adalah merupakan suatu bentuk hasil penafsiran ulang terhadap sejumlah ayat dalam al-Qur`an. Pada tataran metodologi Islam Liberal mencoba berijtihad atau menafsiri kembali teks yang mengalami kejumudan dan dianggap tidak memenuhi standar relevan terhadap konteks.

Mereka memunculkan dua implikasi pandangan yang berupa nash: pertama, Islam bersifat total karena mengatur baik kehidupan privat maupun publik. Kedua, nash bersifat abadi atau tunggal dan mengatasi sejarah, ruang dan waktu. Karena itu, tidak mungkin ada banyak Islam meskipun umat Islam hidup dalam berbagai konteks⁴. Akibatnya kemurnian Islam disamakan dengan ekspresi Arab dalam Islam. Unsur lokal non-Arab yang mewarnai Islam akan mudah mudah dituding sebagai penyimpangan.

Tekstualitas semacam itulah yang diklaim sebagai satu-satunya wajah Islam padahal dengan mengacu pada riwayat penafsiran Umar bin Khottob mengenai tafsir potong yang tidak dilakukan pada seorang pencuri onta, menunjukkan bahwa kembali kepada Al-Quran dan sunnah ternyata tidak serta merta identik dengan tekstualisme yang literal.

Jika hal-hal yang universal di dalam al-Qur`an disebut dengan ushul al-Qur`an, maka hal-hal yang partikular di sebut sebagai fushul al-Qur`an atau fiqh al-Qur`an. Ideal-ideal moral al-Qur`an selalu menjadi rujukan ketika ijtihad hendak dilakukan. Bahkan al-Qur`an sendiri pada masanya

⁴ Luthfi Assyauckani, *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Teater Utan Kayu Jakarta 2001 hal.5

adalah mendukung progresifisme pemikiran dan tindakan. Al-Qur`an adalah liberal dan progresif.

Al-Quran dan Hadits oleh para pencetus Islam Liberal ditafsirkan kembali secara runut berdasarkan generasi ke generasi, tidak berhenti pada satu tafsir atau satu madzhab saja dan dikontekstualisasikan dengan dunia modern dengan tetap memegang teguh substansinya.

Satu hal yang paling getol diperjuangkan oleh kalangan pemikir Islam Liberal yakni pemisahan antara negara dan agama bersatu padu di satu tangan. Ali Abdurraziq yang menyatakan bahwa negara dan agama itu hanya tuntutan sosial saja, dan bukan perintah agama. Gara-gara pernyataannya ini, ia mendapat hukuman mungkin celaan dari sebagian masyarakat. Ini juga mungkin yang dialami oleh dalam urusan politik itu adalah wilayah manusia. Akan tetapi, pemahaman yang meletakkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* itu kemudian kehilangan gairahnya dan berubah menjadi agama yang menakutkan, penuh kekerasan, penindasan, dan tidak memanusiakan manusia. Jadi masalah kekerasan yang muncul. Lalu kelompok liberal ini melakukan advokasi untuk menghadirkan Islam yang humanis, santun, egaliter, inklusif, dan humanis.

Ini misalnya yang dapat dilihat dari buku "fikih lintas agama" yang ditulis oleh tim penulis Paramadina. Dalam pengantar buku ini banyak ditemukan kegelisahan-kegelisahan intelektual ketika menyoroti formulasi ajaran fikih⁵. Bahwa fikih pada awalnya dibangun jelas dipengaruhi ruang dan waktu. Mereka menganggap bahwa fikih yang ada hingga sampai saat ini mempunyai dilema-dilema yang musti dipecahkan.

Jika dalam penafsiran liberal tersebut disemangati dengan basis metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ontologis maupun secara epistemologis, "keberanian ijtihad" dan formulasi

⁵ Tim Penulis Paramadina, *Fikih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta 2004

pemahaman yang liberal demikian tidak bisa dibendung dan mereka akan tetap bertambah dalam sejarahnya sendiri. Karena secara sosiologis masyarakat mengalami perubahan-perubahan meskipun terkadang tidak mudah dipengaruhi dan dihitung dengan deret waktu.

Kembali pada persoalan metodologi pemikiran dan penafsiran yang dilakukan, Islam Liberal, Leonard Binder dalam bukunya mengatakan bagi kaum muslim liberal, bahasa Al-Quran sebenarnya merupakan hal yang sederajat dengan hakikat wahyu namun isi dan pewahyuannya tidak bersifat verbal.⁶ Karena Al-Quran tidak secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan, maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis kata-kata, tetapi harus mencari apa yang hendak disampaikan oleh bahasa wahyu tersebut, dari sanalah kemudian Islam akan menemukan akarnya yang paling liberal.

Tradisi Islam Liberal adalah tradisi Islam yang menghadirkan masa lalu dalam konteks modernitas, dan menyatakan bahwa Islam jika dipahami secara benar maka ia akan sejalan dengan liberalisme barat. Dan tentang bentuk-bentuk Islam Liberal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Islam Liberal secara eksplisit didukung oleh syariah, silent syariah yaitu sikap liberal yang dibiarkan oleh syariah karena syariah boleh diinterpretasikan secara terbuka oleh siapa saja, ketiga, interpretasi atas syariah (hukum) Islam sehingga siapa saja boleh bisa melakukannya. Pendek kata, Liberal Islam dapat dikategorikan menjadi tiga : *liberal syariah, silent syariah dan interpreted syariah*.⁷

Ulil Abshar ketua Jaringan Islam Liberal di Indonesia lebih menekankan empat bentuk dalam penafsiran yaitu :

1. Penafsiran non-literal, substansial, kontekstual

⁶ Zuli Qodir, Islam Liberal, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Desember 2003 hal.74

⁷ Ibid, hal 73

2. Penafsiran dengan memisahkan unsure-unsur kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental
3. Tidak membedakan golongan atau masyarakat artinya semua agama adalah sama
4. Kejelasan struktur social dengan memisahkan wilayah agama dan negara dalam politik.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa setiap wilayah mempunyai hak untuk dapat memformulasikan ulang nilai baru dalam Al-Quran yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Wahyu ada dua bentuk yakni verbal berupa teks dan nonverbal berupa ijtihad dan akal⁸

Hasil pemikiran mereka lebih banyak merujuk pada buku An-naim *Dekontruksi Syariah Islam*, Lkis Yogyakarta 1994. Buku ini banyak dirujuk bagi mereka yang mengadakan reformulasi baru terhadap pemikiran hukum islam serta kaitannya dengan hak-hak asasi manusia seperti soal posisi negara Islam, serta posisi ulama dalam negara modern. Tentu saja Abdullahi Ahmed An-Naim, seorang intelektual Sudan yang sangat gencar mengkritik metodologi pemahaman terhadap Al-Quran tentang hukum islam yang dikandung di dalam

C. Produk penafsiran Islam Liberal

1. Pernikahan beda Agama

Bagi kalangan Islam liberal, masyarakat Indonesia masih mempunyai resistensi yang besar terhadap ayat yang membatalkan perkawinan beda agama, karena para ulama berpegang teguh pada ayat-ayat Al-Quran :

⁸ Dikutip dari Makalah Ulil dalam Seminar Nasional Agama dan Pluralitas di UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta Mei 2003

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)

Artinya : Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman, pertempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka kaum musyrik akan membawa kedalam api (neraka)....(QS.2:221)⁹

Ayat tersebut adalah ayat madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang Muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Imam Muhammad Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir wa Mfatih al-Ghaib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang dilarang. Dan menikahi seorang Musyrik merupakan sebuah hal yang dilarang. Bila dibaca secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta bahwa menikahi non muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti itu dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi. Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non-Muslim (Yahudi dan Musyrik)

⁹ Terjemahan Al-quranul karim

masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak lalu apa yang dimaksud dengan musyrik dalam Al-Quran?¹⁰

Bolehnya nikah beda agama itu bukan sesuatu yang baru. Memang ada tiga hal yang harus clear ketika kita bicara tentang nikah beda agama. Yang pertama adalah tentang konsep ahlul kitab. yang kedua tentang konsep musyrik. Yang ketiga tentang konsep kafir.

Di dalam surat al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا
مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang hijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu mengembalikan mereka pada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana (QS : Al-Mumtahanah :10)¹¹

¹⁰ Op.Cit. Fiqih Lintas Agama Hal. 155

¹¹ Op.cit. Al-Quran dan terjemahannya

Jelas sekali tentang pernikahan laki-laki, pernikahan umat Islam dengan orang kafir itu ditutup sama sekali. *Wala tumsiku bi Isham al-Kawafir*. Sementara al-Baqarah ayat 221, "*wala tankuhi al-musyrikat. wala tunkihu al-musyrikin*". Tidak boleh umat Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, QS al-Ma'idah ayat 5 yang memperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. *Wal al-muhshanatu minal ladzina utul kitaba min qoblikum*.

Apakah di sini ada paradoks antara mengharamkan pernikahan dengan orang kafir, orang musyrik, bolehnya menikah dengan ahlul kitab. Perlu kita maklumi bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian yang terakhir turun al-Ma'idah ayat 5.

Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul kitab itu telah mentahsish, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan ahlul kitab, yang pada zaman dulu adalah yahudi dan nasrani. Ahlul kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Kalau di dalam ushul fiqh Syafiie, hal tersebut dikatakan sebagai tahsish, maka di dalam ushul fiqh Maliki dikatakan sebagai nasakh juz'iy¹². Pendapat ini dikemukakan oleh banyak ulama seperti Said bin Zubair, Ikrima, Mujahid, dan sebagainya.

Ada pendapat lain yang menyatakan oleh karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini

¹² Hartono, Fiqih dan Ushul Fiqh, Pustaka Pelajar

punya otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itu yang dimaksud di dalam kaidah ushul fiqh *la yajuzu taqadumum nasikh alal mansukh*.

1. Waris beda agama

Dalam persoalan waris beda agama secara metodologi penafsiran mereka menuamakan dengan kasus pernikahan beda agama. Penafsiran ulang terhadap siapa itu musyrik yang dikatakan dalam Al-Quran, dengan menggunakan ayat sebagai berikut :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)

Artinya : Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang yang kafir untuk menundukkan (memusnahkan) orang-orang mukmin (QS: 4:141)¹³

Banyak ulama melarang dan mengharamkan waris beda agama berdasarkan ayat di atas. Menurut kaum liberal hal ini merupakan problem utama fiqh yang melibatkan agama lain dan produk fiqh semacam ini tidak lagi toleran terhadap agama lain¹⁴

Ada perbedaan pendapat mengenai kasus waris beda agama ini, pertama, madzhab Syafii yang mengharamkan berdasarkan ayat dan hadits di atas dan kedua yang membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Hal ini berdasarkan analogi (*qiyas*) diperbolehkannya pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab) sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Maidah ayat 5. Yang termasuk dalam kelompok kedua

¹³ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya

¹⁴ Farhah Cieciek, Pergulatan Lintas Agama, Paramadina, Jakarta 2000 hal :

antara lain : Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said Ibnu al-Musayyab dan Masruq¹⁵.

Ulama dahulu sebenarnya telah mengalami pergulatan pemikiran dengan terus mencoba mengadakan pembaharuan atau penafsiran ayat dan hadits dengan menciptakan produk baru fiqih. Baik itu berupa pengembangan atau berupa perubahan. Namun menurut mereka yang paling signifikan adalah konteks dimana dalil-dalil tersebut dihadirkan sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah hukum. Hingga saat ini apabila suatu produk hukum sudah dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan konteks social atau masyarakat maka perlu diadakan penafsiran ulang.

Penafsiran hadits seperti di atas mencoba untuk mencari jalan alternatif dalam kaitannya dengan agama lain. Namun yang terisolasi kadangkalahanya pandangan mayoritas (*al-jamahir*), sedangkan pandangan minoritas yang membela hak-hak non muslim cenderung dilupakan atau dihilangkan begitu saja. Pandangan yang memperbolehkan waris beda agama ini memberikan ruang untuk bisa berapresiasi dan mengakomodasi agama lain.¹⁶

Dalam buku Agama-agama, Nur Choliz menerangkan bahwa seharusnya hukum waris beda agama seharusnya dikembalikan pada tujuan awalnya yakni konteks keluarga (*ulil arham*), keturunan (*nasab*), dan menantu, apapun agamanya. Sedangkan hadis yang melarang awris beda agama harus dibaca semangat zamannya yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non-muslim dalam keadaan normal dan kondusif, secara otomatis matan hadits tersebut tidak bisa digunakan.

¹⁵ Op.cit, Fiqih Lintas Agama hal.166

¹⁶ Ibid, FLA hal. 166

D. Implikasi penafsiran Ayat perspektif Islam Liberal

Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa kembali mengenai konsep fiqh pluralis Islam Liberal beserta produknya apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pada awalnya penulis merasa kebingungan mengenai patokan apa yang dipakai sebagai ajuan bahwa ini merupakan hukum Islam yang benar atau tidak. Sebab kebenaran itu relatif dan ditinjau dari berbagai aspek.

Sebenarnya Islam Liberal adalah juga merupakan produk hukum Islam namun yang selama ini menjadi sangat kontroversi adalah karena telah berani membuat perubahan dengan mereka atau memperbarui hukum Islam yang telah dipakai oleh sebagian ulama mayoritas, termasuk salah satu ulama empat madzhab yang produk hukumnya banyak dipakai oleh berbagai kalangan termasuk di Indonesia.

Namun disini penulis mencoba memilah kembali titik temu perbedaan, antara berbedanya suatu hasil hukum yang dilahirkan. Dan perbedaan yang sangat signifikan adalah mengenai bagaimana memposisikan wahyu dan akal.

Di dalam persoalan penafsiran Al-Quran sering terjadi, manakah yang harus didahulukan wahyu atau akal. Hemat penulis persoalan posisi keduanya adalah menyangkut bagaimana wahyu terbentuk? Serta bagaimana peran akal dalam pembentukan wahyu?

Pergulatan antara memposisikan wahyu dan akal sangat berpengaruh bagaimana menafsirkan teks dan konteks terbentuknya teks. Kalau dalam Islam Liberal banyak sekali mem*booming*kan wacana-wacana tafsir modern dengan mencoba menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah mulai risau dengan produk hukum yang telah dipakai selama ini oleh mayoritas Ulama. Dan lawannya mencoba mempertahankan bahwa bagaimanapun hasilnya, teks yang qothi tetap mempunyai kekuatan hukum apapun konteksnya. Karena jika merubah hukum dengan menafsiri

ayat-ayat yang qothi maka disinyalir bahwa itu sama halnya dengan mencoba menghilangkan Al-quran di muka bumi.

Dan menurut mereka yang rata-rata menolak keras Islam Liberal, produk hukum yang telah dikeluarkan adalah merupakan penyimpangan dan salah satu cara penghancuran Islam. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menganggap bahwa mereka adalah kafir karena telah mrusak tatanan hukum islam yang telah ditetapkan dan disepakati para ulama.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ (120)

Artinya : Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS. Al-Baqarah: 120)

Agar tidak terjebak kepada masalah teologi dan politik yang selama ini banyak disinyalir bahwa kepentingan Islam Liberal adalah pada kedua hal tersebut, maka disini penulis hanya lebih banyak memaparkan mengenai perbedaan metodologi penafsiran dan kaitannya dengan ushul fiqih dan kaidah-kaidah ushuliyah serta produk fiqih yang ada, yang tentu saja berhubungan dengan permasalahan-permasalahan Ahwal-as-Syakhshiyah, yakni Perkawinan dan Waris Beda Agama.

Pada kedua permasalahan tersebut Islam Liberal memberikan metodologi dan alasan yang sama dalam memperbolehkan melakukan perkawinan dan waris beda agama. Yakni dengan mengkaji atau mencari ulang siapa yang dimaksud musyrik, kafir dan ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits nabi.

Banyak perbedaan diantara para teolog mengenai kafir, malah terkadang mereka saling mengkafirkan satu sama lain dalam upaya memperthanakan pendapat mereka. Terlepas dari perbedaan itu, dala Al-Quran yang dimaksud kafir ada beberapa kriteri pemilahan. Dari segi bahasa berarti menutupi, istilah-istilah kafir (kafr) yang terulang sebanyak 525 kali dalam Al-quran dan semuanya dirujukkan pada arti menutupi dalam arti menutupi kebenaran yang disampaikan melalui Rosul¹⁷. Terdapat beberapa jenis kafir dalam Al-quran :

1. Kafir ingkar, pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan dan rosul-rosulnya serta semua ajarannya
2. Kafir juhud, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan namun dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran.
3. Kafir munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajrannya dengan lidah namun mengingkari de0ngan hati
4. Kafir syirik, menyekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain dari-Nya sebagai sembahan.
5. Kafir nikmat, tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhoiny-Nya (An-Naml 27:40; Ibrahim, 14:7; al-Imran,3;97)
6. Kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam
7. Kafir Ahl-kitab yakni non muslimyang percaya kepada Nabi dan Kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka

Dari sini Islam Liberal mencoba menyimpulkan bahwa ada beberapa kreteria kafir dalam Al-quran, jika demikian maka ayat-ayat yang resisten atau bersifat qothi terhadap penyikapan agama lain atau non-muslim adalah juga harus dipilah. Hal yang paling penting adalah mengenai

¹⁷ Leonard Swinder, *Dialog Antar Agama*, Lkis Jogjakarta 2000 hal.

penerapan fiqih yang berkaitan dengan kehidupan dan interaksi dengan mereka (non-muslim)

Mengenai Pluralitas Agama, Nurcholis menjelaskan dalam bukunya mengenai titik temu agama-agama, konsep Islam mengenai Ahlul Kitab dapat dipahami sebagai petunjuk kesinambungan tradisi agama-agama Ibrahim. Ahl al-Kitab secara harfiah ialah konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci.

Sikap ini tidaklah bermaksud memandang semua agama sama-suaatu hal yang mustahil mengingat agama-agam yang ada berbeda-beda dalam banyak hal yang prinsipil. Akan tetapi sikap Islam ini bermaksud memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk bereksistensi dengan kebebasan menjalankan hak-hak mereka masing-masing¹⁸ artinya musyrik yang dimaksud dalam Al-Quran adalah tidak beragama atau tidak mempunyai kitab sebagai tuntunan hingga diharamkan mengadakan perkawinan atau hubungan waris dengan mereka.

Walaupun banyak ditentang karena tidak adanya kerangka konseptual yang rapi dalam menafsirkan tapi mayoritas dari penganut Islam Liberal mempunyai batasan tertentu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Penafsiran tersebut tentu saja hanya terbatas pada bidang-bidang muamalah. Karena menyangkut bidang ibadah mahdah-ritualistik seperti shalat, puasa, dan sebagainya, maka dalam pandangan liberal tidak ada ruang untuk berijtihad. Ijtihad yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya transformasi sosial.

E. Relevansi penafsiran dengan Hukum Islam di Indonesia.

¹⁸ Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta 2001 hal. 43

Fiqih pluralis yang didengungkan oleh kalangan Islam Liberal jika dikaitkan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia maka perlu memperhatikan dua hal yakni :

1. Proses terbentuknya hukum Islam di Indonesia sehingga diformalkan
2. Lahirnya hukum Islam di Indonesia secara formal yang ditarabelakangi oleh kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia

Melihat konteks sekarang masyarakat Indonesia benar-benar dihadapkan pada keberagaman baik dalam aspek budaya, lebih-lebih dari aspek agama dan lain-lain.

Hal ini disinyalir dengan semakin bebasnya masyarakat asing terutama non muslim untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Mayoritas dalam konteks sekarang bukanlah panutan utama apalagi semakin berkembangnya kebutuhan dan pemikiran yang ada, baik mengenai masalah sosial, agam dan politik.

Sebenarnya keberagaman pemikiran mengenai sebuah ajaran hukum Islam adalah sebuah proses dinamisasi pemikiran hingga kondisi semacam ini (kontroversi pemikiran) adalah menuntut kita untuk terus berpikir mengenai agama, al-Qur'an dan semua ajarannya. Sehingga kita tidak serta merta menelan sebuah paham pemikiran.

Kembali pada kondisi masyarakat Indonesia, jika dihadapkan pada fenomena pemikiran semacam itu maka akan sangat relevan sekali bahkan telah diatur dan diundang-undangkan dalam sumber hukum perdata untuk menjatasi keberagaman konflik agama yang ada. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menentukan secara detail bagaimana pelarangan dan hubungan hukum antar umat beragama.

Hingga bisa disimpulkan bagwa sebenarnya semua hukum bisa berubah asala tetap berpegang teguh pada *Maqhoshid Syari'ah*.

F. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan Ibahwa Liberal adalah salah satu paham yang juga menerapkan pluralitas agama. Islam Liberal di Indonesia fiqih mencoba menafsirkan secara ulang ayat-ayat yang ditafsirkan oleh ulama dahulu resisten terhadap keberadaan agama lain seperti Yahudi ataupun Nasrani. Dan menghasilkan produk fiqih yakni berupa menghalalkan melakukan perkawinan dan waris terhadap orang-orang yang berbeda agama.

Beberapa ayat dan Hadis yang membahas tentang pelarangan perkawinan dan waris kepada orang-orang yang berbeda agama dalam konteks dahulu oleh para kalangan Islam Liberal hanya dipandang pada konteks dahulu yang mana ada ketidakharmonisan hubungan dengan umat Islam saat itu. Dan hal itu sudah tidak relevan dengan konteks sekarang. Sehingga substansi dalam perkawinan beda agama adalah konteks tujuan dari perkawinan yakni kebahagiaan dan membina rumah tangga yang mawaddah warrahmah tanpa melihat dari segi agama mana dia berasal. Sedangkan dalam hal pewarisan adalah konteks keluarga nasab dan keturunan dari agama mana saja dia berada.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustakim, Syahiron Syamsuddin, *Studi Al-Quran Kontemporer*, Tiara Wacana, Jogjakakarta, 2002
- Adian Husaini, Nuim Hidayat, *Islam Liberal*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002
- Agus Hasan Bashori, *Koreksi Total Buku Fiqih Lintas Agama*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 2004

- Airlangga Pribadi, M. Yudhie, R. Hartono, *Post Islam Liberal*, PT Gugus Press, Jakarta, 2002
- Ali Rabbani Gulpaigani, *Menggugat Pluralisme Agama*, diterjemahkan dari Huguge Basyar, Al-Huda, Jakarta, 2004
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1999
- Azyumardi Azra dkk, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Nuansa, Bandung, 2005
- Budi Munawar Rahman, *Islam Pluralis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Charles Kurzman, *Wacana Global Islam Liberal*, Paramadina, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bumi Restsu, Jakarta, 1971
- Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Akbar Media Ekasarana, Jakarta, 2002
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, LKIS Jogjakarta, 2004
- Farid Akbakh, *Masyarakat Madina Toleransi Beragama*, Majalah Dakwah, No. 10 edisi April 2005
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, mimeo, Surabaya, 2005
- Fauzan Al-Anshori, *Melawan Konspirasi Jaringan Islam Liberal*, Jaringan Islam Liberal Jakarta 2004
- Farah Ciecik, *Pergulatan Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta, 2000
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, diterjemahkan dari *The Emergence Of Neo Modernism : A Progressive Liberal Movement Of Islamic Thought In Idonesia*, Paramadina dan Pustaka Antara, Jakarta, 1999
- Hartono Ahmad Jaiz, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004
- Hassan Hanafi, *Islamologi I*, LKIS, Jogjakarta 2003

- Leonard Binder, *Islam Liberal*, diterjemahkan dari *Islamic Liberalism*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002
- Leonard Swinder, *Dialog Antar Agama*, LKIS Jogjakarta, 2000
- Luthfi Assyaukani, *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jaringan Islam Liberal, Jakarta 2002
- Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syariah*, LKIS Yogyakarta, 2003
- Muhammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, diterjemahkan dari *Rethinking Islam Today*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001
- Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Paramadina, Jakarta, 2004
- Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis*, Galang Press, Jogjakarta, 2002
- Pradana Boy ZTF, *Islam Dialektis*, UMM Press, Malang, 2005
- Ramdhan, T. W. (2018). Dimensi Moderasi Islam. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 29-48.
- Ramdhan, T. W. (2016). Tafsir Gender. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 10(1), 79-98.
- Ulil Abshar Abdallah dkk, *Islam Liberal dan Fundamental*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2005
- William Montgemerry Watt, *Islam*, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002
- Yanto Bashri, Retno Suffatni, *Sejarah Tokoh Bangsa*, Pustaka Tokoh Bangsa, Yogyakarta, 2005
- Zuli Qodir, *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003